



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lubung Pitih Nagari (LPN) Tarantang:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 485/SK/BPR LPN/Ttr/IX-2019 tanggal 6 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor : 45/SK/Pdt/GS/PN Plj tanggal 16 September 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **ERIZON SAIDI, S.Sos;**
Tempat tanggal lahir: Sipangkur, 19-11-1974;
Jenis kelamin : Laki- Laki;
Tempat tinggal : Jorong Tarantang, Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Bagian Pemasaran PT.BPR LPN Tarantang;

1. Nama : **SUPARNO. A.Md;**
Tempat tanggal lahir: Wonogiri, 12-02-1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Suku : Jawa;
Tempat tinggal : Jorong Padang Bintungan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Pekerjaan : Ao. Kredit PT.BPR LPN Tarantang;

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

LAWAN:

1. Nama : **ARDISON CANDRA;**
Tempat tanggal lahir: Tanjung Gadang, 11-03-1984;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Agama : Islam;
Suku : Minang;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Pekerjaan : Wiraswasta;

No.HP :

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I;

2. Nama : **DEWI ANDRIANI;**
Tempat tanggal lahir: Ampang Kuranji, 18 – 12 – 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Suku : Minang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan
Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi
Sumatera Barat;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

No.HP :

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II;

2. Nama : **ASMIARTI**;

Tempat tanggal lahir: Ampang Kuranji, 15 – 08 - 1958

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Suku : Minang;

empat tinggal : Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan
Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera
Barat ;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

No.HP :

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....IKUT TERGUGAT ;

Telah membaca Surat Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Pulau
Punjung tanggal 17 September 2019 Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Plj tentang
penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor
29/Pdt.GS/2019/PN Plj;

Telah membaca pula gugatan Penggugat tanggal 6 September 2019, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tertanggal
17 September 2019 Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Plj;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2019 Penggugat
menyatakan dipersidangan mencabut gugatannya dengan mengajukan Surat
Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2019, sehingga
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Pulau
Punjung;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum
adanya jawaban dari Para Tergugat dan Ikut Tergugat, maka pencabutan gugatan
mana dapat dilakukan sepihak oleh Penggugat saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apa yang
dimohonkan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Plj ;
- Menyatakan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Plj dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara tersebut dari Register induk perkara perdata Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman2dari 3 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Rahmi Afdhila, SH. Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 17 September 2019 Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Pij dengan dibantu oleh Faisal,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat dan Ikut Tergugat;

Hakim,

Rahmi Afdhila,S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal,SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	315.000,00
3. Biaya poses ATK	: Rp.	75.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);